PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 15 TAHUN 2007

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

Salinan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO.

Salinan

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo;
5. Rumah Sakit Umum Daerah, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo ;
6. Direktur, adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Tongas ;
7. Komite Medik, adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur ;
8. Instalasi, adalah tempat yang menyediakan fasilitas pelayanan ;
9. Staf Medik Fungsional, adalah kelompok dokter yang bekerja di instalasi fungsional.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo.

BAB III

O R G A N I S A S I

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo adalah unsur penunjang pemerintah daerah kabupaten dibidang pelayanan kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat ;
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi :
    a. Pelayanan medis ;
    b. Pelayanan penunjang medis dan non medis ;
    c. Pelayanan dan asuhan keperawatan ;
    d. Pelayanan rujukan ;
    e. Pendidikan dan pelatihan ;
    f. Penelitian dan pengembangan ;
    g. Pelayanan administrasi umum dan keuangan ;
    h. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang diberikan Bupati.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo, terdiri dari :
    a. Direktur ;
    b. Sub Bagian Tata Usaha ;
    c. Seksi Pelayanan Kesehatan dan Keperawatan ;
    d. Seksi Program, Perencanaan dan Pengembangan ;
    e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Penjabaran Tugas dan Fungsi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati ;

Salinan

(3) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

(1) Direktur bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
(2) Dalam melaksanakan tugas dibidang teknis administratif Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah ;
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unsur-unsur dalam lingkungan dinas dan atau instansi/lembaga lain yang terkait ;
(4) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo melaksanakan koordinasi pengawasan melekat ;
(5) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo bertanggungjawab serta memberikan bimbingan, pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
(6) Setiap pimpinan dan bawahan unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo wajib mengikuti dan mematuhi pedoman dan petunjuk atasan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung secara berkala dan tepat waktu.

BAB V

ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TONGAS

Pasal 7

(1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon IIIb ;
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Salinan

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 12 Nopember 2007
BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. KUSNADI, M. Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2008
NOMOR 09 TAHUN 2008 SERI D

Salinan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten telah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil profesional, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional serta akuntabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 : Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salinan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TONGAS
KABUPATEN PROBOLINGGO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 15 TAHUN 2007
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2007

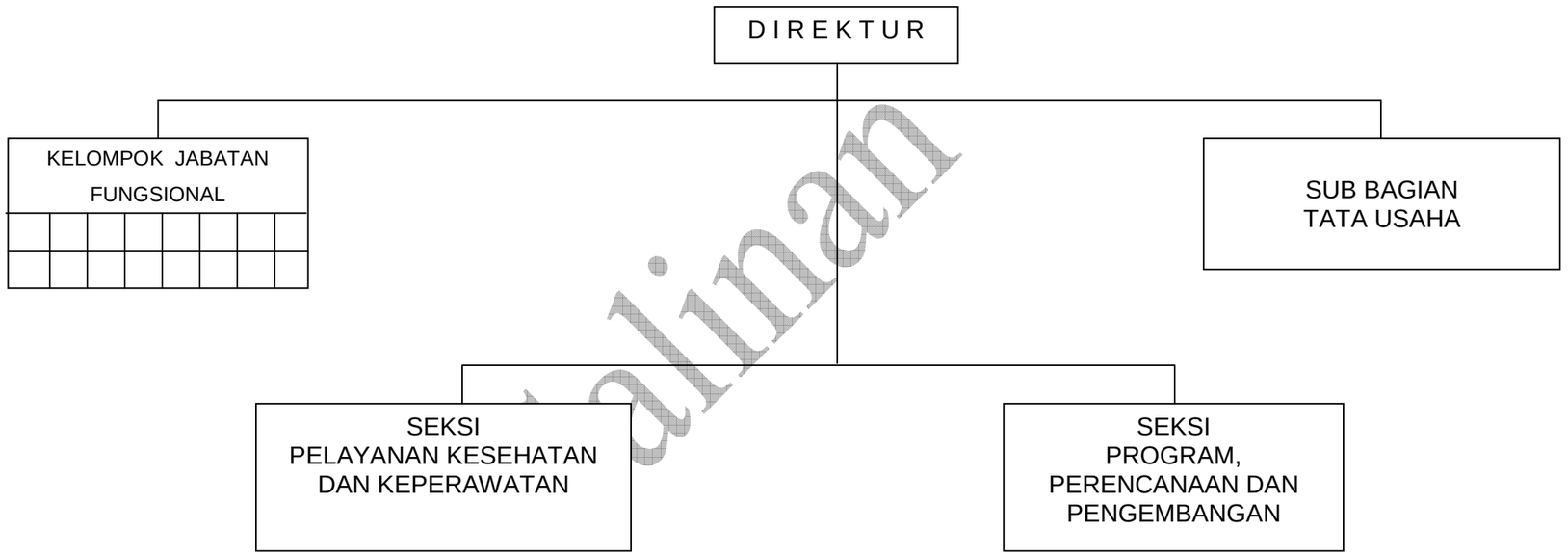

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si